



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ *sy* /UMUM TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS KEPADA
PEMAKAI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan terhadap pengguna Kendaraan Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, perlu diberikan bantuan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas bagi pemakai kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kepada Pemakai Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor2

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS KEPADA PEMAKAI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan Bantuan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kepada Pemakai Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini:

- a. untuk operasional pelaksanaan tugas kedinasan dalam wilayah kota Bungo yaitu kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) bagi Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III maksimal diberikan bantuan sebanyak 100 (seratus) liter/bulan untuk Bahan Bakar Minyak dan 6 (enam) liter/bulan untuk pelumas;
- b. untuk kendaraan dinas operasional (kendaraan pool) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk operasional pelaksanaan tugas kedinasan yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan;

KEDUA : 3

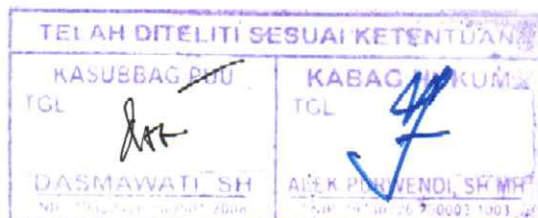
- KEDUA : Selain bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada pejabat struktural pemakai kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo yang melaksanakan tugas/perintah dinas ke kecamatan dalam Kabupaten Bungo yang tidak dibiayai dan/atau tidak menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dapat diberikan bantuan berdasarkan jarak tempuh (km), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, melalui Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dengan Kode Rekening 4.01.01.2.09.02
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 12 - 2 - 2024



BUPATI BUNGO,


MASHURI



KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 54/UMUM TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS KEPADA
PEMAKAI KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

RINCIAN BESARAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK PEJABAT
STRUKTURAL YANG MELAKSANAKAN TUGAS/PERINTAH DINAS KE WILAYAH
KECAMATAN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK	
1	Pelepat	15	Liter
2	Pelepat Ilir	15	Liter
3	Bathin II Babeko	10	Liter
4	Rantau Pandan	15	Liter
5	Muko-Muko Bathin VII	10	Liter
6	Bathin III Ulu	20	Liter
7	Tanah Sepenggal	12	Liter
8	Tanah Sepenggal Lintas	10	Liter
9	Tanah Tumbuh	15	Liter
10	Limbur Lubuk Mengkuang	25	Liter
11	Bathin II Pelayang	15	Liter
12	Jujuhan	20	Liter
13	Jujuhan Ilir	25	Liter

